

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### 1. Gambaran Umum BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

###### a. Sejarah BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Tulungagung adalah sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). Awal mula didirikannya *Baitul Maal Wat Tamwil* Istiqomah yaitu pada tanggal 3 Maret 2001 dengan dibidangi oleh 36 orang pendiri. Selanjutnya BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi isnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/ 52000/ PINBUK/ VI/2001 pada tanggal 4 Juni 2001.<sup>1</sup>

Modal awal yang digunakan oleh BMT Istiqomah hanya sebesar Rp. 15.000.000,00 yang berasal dari himpunan para anggota. Kantor yang dipakaipun masih menyewa dari salah satu anggota salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Begitu pula dengan peralatan kantor yang seluruhnya berasal dari hibah dan pinjaman dari para anggota. Selain dari gedung dan peralatan kantor, modal lainnya hanyalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT dengan

---

<sup>1</sup> Buku Profil *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Tulungagung, tidak diterbitkan, hlm 1.

imbalan dengan waktu yang tidak tetap. Seiring berjalannya waktu ternyata masyarakat menyambutnya dengan luar biasa, oleh karena status badan hukum dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)-pun ditingkatkan menjadi Koperasi untuk mengembangkan pelayanan. Dalam hal ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pemerintah Kabupaten Tulungagung.<sup>2</sup>

Pada tanggal 17 Mei 2002 telah diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002, maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan turunnya SK tersebut maka telah terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan dukungan seluruh anggota dan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Setelah memiliki badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah semakin meluaskan jangkauan wilayah pelayanannya dengan membuka unit-unit usaha baru.<sup>3</sup>

Karena dengan banyaknya dokumen dan jumlah karyawan serta jumlah anggota yang terus bertambah, maka kantor pusatpun dirasa kurang mencukupi untuk menampung semuanya. Maka dari pihak pengurus memberikan gagasan untuk didiriknya kantor baru. Dengan adanya gagasan tersebut maka pada bulan November 2002, telah berhasil berdiri kantor kedua yang berlokasi di bago Tulugagung.

---

<sup>2</sup> Ibid., hal. 2

<sup>3</sup> Ibid., hal. 2

Hingga pada tanggal 4 November 2002 telah berhasil diresmikan oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung. Dengan terciptanya kantor kedua ini maka semakin meningkatkan usaha dan volume kerja BMT.

Pada tanggal 9 Mei 2003 pihak pengurus mengusung gagasan tersebut ke dalam forum (RAT) Rapat Anggota Tahunan, yang seluruh anggota menyetujui untuk dibangunkannya kantor baru dengan syarat kegiatan operasional tidak akan terganggu. Pembangunan kantor ini semata-mata karena tuntutan keadaan, bukan karena kemampuan.<sup>4</sup>

Hingga pada tanggal 24 Juli 2004 telah berhasil berdiri sebuah kantor yang cukup mumpuni dan diresmikan oleh Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM, selaku Bupati Tulungagung. unit usaha dari Kopsyah Istiqomah yaitu Unit Simpan Pinjam (USP) berupa BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*). Selama 16 tahun kantor BMT Istiqomah Unit II Bago telah menyewa tanah dan bangunan milik Mbah Beno. Hingga pada tanggal 7 November 2015 Kantor BMT Istiqomah Unit II Bago dipindah ke Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan kantor ini sudah tidak menyewa lagi melainkan telah menjadi milik sendiri. Lalu pada tanggal 9 November 2015 BMT sudah mulai diperasionalkan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid., hal. 3

<sup>5</sup> Ibid., hal. 4

b. Lokasi kantor BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung berlokasi lokasi di Jl. Mayor Sujadi No. 12 Plosokandang, Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.

c. Visi dan Misi dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, yaitu:<sup>6</sup>

1) Visi

Meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah.

2) Misi

Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan kegiatan mikro (kecil bawah dan kecil), serta membina kepedulian agnia kepada dhuafa' / mustadh'afin secara berpola dan berkesinambungan.

d. Tujuan dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung adalah :

untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil bawah dan kecil dengan pelaku ekonomi yang lain.<sup>7</sup>

e. Prinsip BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung yaitu :<sup>8</sup>

- 1) Dari, untuk dan kepada anggota
- 2) Kebersamaan / uhwah islamiah
- 3) Mandiri swadaya dan musyawarah
- 4) Semangat jihat, istiqomah, dan professional
- 5) Menjiwai muamalah islamiah

---

<sup>6</sup> Ibid., hal. 6

<sup>7</sup> Ibid., hal. 6

<sup>8</sup> Ibid., hal. 6

f. Fungsi dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung adalah untuk:<sup>9</sup>

- 1) Mempertinggi kualitas sumberdaya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dana sehingga berputar untuk usaha ekonomi di masyarakat.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Memperkokoh usaha anggota.

g. Produk-produk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Plosokandang Tulungagung

Sebagai langkah nyata yang dilakukan oleh BMT Istiqmah Tulungagung dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi , maka BMT Istiqmah Tulungagung memiliki produk-produk dalam kegiatan yang dilakukan, diantaranya yaitu:

1) Bentuk-bentuk Simpanan meliputi:

a) Simpanan Pokok Anggota Koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp 1.000.000,00 setiap anggota dan dibayarkan satu kali pada saat awal masuk menjadi anggota koperasi.

b) Simpanan Pokok Pembiayaan

Yaitu suatu simpanan yang harus dibayar oleh calon anggota pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan sebesar Rp. 5.000,-

---

<sup>9</sup> Ibid., hal. 7

c) Simpanan Wajib Anggota Koperasi

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp. 50.000,-

d) Simpanan Pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat pinjaman direalisasi yang besarnya disesuaikan dengan nilai pembiayaan

e) Simpanan Wajib pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai Rp. 1.000,- per bulan.<sup>10</sup>

2) Penyertaan Modal

Merupakan suatu bentuk pernyataan modal dari pemodal pada komsyah.

3) Simpanan Sukarela, pada simpanan sukarela yang diluncurkan oleh BMT Istiqomah adalah:

a) TAMASYA (Tabungan Masyarakat Syariah).

Tabungan ini diperuntukkan untuk perorangan atau kolektif, Pada tabungan ini setoran pertama minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 5.000,-

---

<sup>10</sup> Ibid., hal.7

b) TPI (Tabungan Pendidikan Istiqomah)

Simpanan ini ditujukan untuk pelajar mulai tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Pada tabungan ini setoran minimal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 5.000,-, saldo yang tersisa sekurang-kurangnya Rp.10.000,-.

4) Simpanan Berjangka

Yaitu simpanan yang diperuntukan untuk masyarakat umum dengan sistem jangka waktu 1 bulan,3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.<sup>11</sup>

5) Penyaluran Dana

BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung memiliki beberapa produk penyaluran dana diantaranya yaitu :

a) Murabahah

Yaitu suatu pembiayaan yang proses pembayarannya dilakukan oleh anggota pembiayaan setelah jatuh tempo berdasarkan harga dasar barang yang dibeli dengan ditambah keuntungan atau mark up yang disepakati bersama.

b) *Bai' Bitsaman Ajil*

Yaitu suatu pembiayaan yang proses pembayarannya dilakukan oleh anggota pembiayaan dengan cara tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit).

---

<sup>11</sup> Ibid.,hal. 8

c) Mudarabah

Yaitu suatu pembiayaan dimana BMT bertindak hanya sebagai penyedia dana (*shohibul mal*) seluruhnya, sedangkan anggota pembiayaan sebagai pengelola usaha (*Mudharib*) yang menjalankan usaha dan manajemennya.<sup>12</sup>

h. Proses pengajuan pembiayaan di BMT ISTIQOMAH Plosokandang Tulungagung :

1) Ketentuan Umum

- a. Pembiayaan Usaha ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan dana berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- b. Pembiayaan Usaha ditujukan untuk masyarakat yang telah menjadi Anggota ataupun Calon Anggota BMT Istiqomah.
- c. Anggota ataupun Calon Anggota pembiayaan di BMT Istiqomah harus sanggup dan bersedia mentaati semua peraturan di BMT Istiqomah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., hal. 8

<sup>13</sup> Ibid., hal. 8



## 2) Ketentuan Khusus

### a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

- 1) Formulir Pengajuan Pembiayaan telah disediakan oleh BMT Istiqomah..
- 2) Data-data harus diisi dengan lengkap.
- 3) Tanda tangan pihak-pihak yang berkaitan harus dilengkapi.
- 4) Dilengkapi dengan Fotocopy identitas diri suami-istri (KTP/SIM) yang masih berlaku sebanyak 2 lembar, Fotocopy kartu Keluarga sebanyak 2 lembar, Fotocopy barang bukti jaminan berupa Kendaraan Bermotor yaitu BPKB STNK 1 lembar. sedangkan untuk tanah : Sertifikat Tanah 1 lembar.

### b. survey/analisa kelayakan pengaju Pembiayaan harus bersedia untuk dilakukan disurvey, bentuk survey berupa :

- 1) Wawancara dilakukan di kantor BMT Istiqomah.
- 2) Survey lokasi atau tempat usaha pengaju pembiayaan .
- 3) Sumber referensi (tokoh-tokoh masyarakat / masyarakat setempat).

### c. Kesimpulan / Hasil Survey pengajuan pembiayaan: Ditolak/ Tidak Disetujui atau ACC/ Disetujui / Diterima <sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., 9

d. Menandatangani Aqad / Perjanjian

Setelah pengajuan pembiayaan disetujui dan disepakati, maka selanjutnya yaitu proses penandatanganan Aqad atau Perjanjian, yang ditandatangani oleh pihak BMT Istiqomah dan Pengaju pembiayaan yang bersangkutan di kantor BMT Istiqomah.

3) Lain-lain

Yang dimaksud barang Jaminan yaitu :


- a. Penyertaan barang buki berupa BPKB apabila berupa kendaraan bermotor.
- b. Penyertaan Sertifikat Tanah apabila berupa Tanah.
- c. Apabila terdapat hal-hal yang belum disebutkan atau belum jelas mak dapat ditanyakan kepada Pengelola BMT Istiqomah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., hal. 9

2. Struktur Kepengurusan Organisasi BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung<sup>16</sup>**



*Sumber: data Sekunder Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Istiqomah Tulungagung*

- a. Susunan Pengurus BMT Istiqomah Tulungagung adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>
- 1) Ketua : Nursalim, SS. Alamat Jl. Dahlia No. 09 Karangrejo, Tulungagung.
  - 2) Sekretaris : Adib Makarim. Alamat, Desa Tunggulsari, Kedungwaru, Tulungagung.
  - 3) Bendahara : Yoyok Sunaryo, SE. Alamat, Desa Ngranti, Boyolangu, Tulungagung.

<sup>16</sup> Ibid., hal. 10

<sup>17</sup> Ibid., hal. 12

b. Susunan Pengawas BMT Istiqomah Tulungagung adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Pengawas Syari'ah : KH. Muhsin Ghozali, Alamat. Desa Punjul, Karangrejo, Tulungagung.
- 2) Pengawas Administrasi & Keuangan : Winarto, S.Ag. Alamat, Desa Gending, Kedungwaru, Tulungagung.
- 3) Pengawas : Imam Mustakim, Alamat. Jl. Dahlia No. 14, Karangrejo, Tulungagung.

c. Susunan Pengelola BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung adalah sebagai sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Manajer : H. Zainul Fuad, SE , Alamat. Ds. Tiudan, Gondang, Tulungagung.
- 2) Pembukuan : Lisa Murnisari, SE. Alamat. Ds. Wonorejo, Sumbergempol, Tulungagung.
- 3) Kasir : Sofa Sananya, S.H, Alamat. Ds. Kedungcangkring, Pagerwojo, Tulungagung.
- 4) Pembiayaan : Muh. Ersan Rifai, S.Sos,i, Alamat. Ds. Majan, Kedungwaru, Tulungagung.
- 5) pembiayaan : Riko Anto Fanni, Alamat. Ds. Majan, Kedungwaru, Tulungagung.

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 12

<sup>19</sup> Ibid., hal 12

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Implementasi pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.**

Implementasi pembiayaan mudarabah berdasarkan prosedur pelaksanaan yang dilakukan pada suatu lembaga keuangan syariah ini merupakan hal yang penting. Kesesuaian pelaksanaan pembiayaan berdasarkan teori atau pedoman pelaksanaan, akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu lembaga keuangan dalam menjalankan produknya.

Dalam menjalankan pembiayaan mudarabah, BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung adalah sebagai pemilik modal yang menyediakan modal kepada anggota pembiayaan, yang berperan sebagai pengelola modal atau pelaku usaha yang bertugas mengelola modal yang di berikan dari pemilik modal. Yang mana modal tersebut nantinya dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, yaitu antara pemilik dana dan pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Zainul Fuat selaku manajer BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung yaitu sebagai berikut:

Kalau di BMT Istiqomah sendiri itu cara kerjanya begini mas, untuk pembiayaan mudarabah, BMT itu hanya sebagai penyedia modal sedangkan untuk pengelolaan usaha kami serahkan sepenuhnya kepada penerima modal atau mudharib dengan bagi hasil Sesuai dengan kesepakatan di awal. Untuk pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah sendiri itu adalah wujud kerjasama yang mana ada calon pengusaha baru atau pengusaha yang membutuhkan modal usahanya, lalu sebelum mereka menjadi anggota kita analisa dulu Mas orangnya, Apakah jujur, amanah atau tidak, seperti itu. Lalu usahanya itu prospeknya bagus atau

tidak.<sup>20</sup>

Kemudian mengenai prosedur pengajuan pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sangat mudah dilakukan dan persyaratannya juga tidak rumit, sebagai mana penjelasan dari Bapak H. Zainul Fuad selaku manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, mengenai prosedur dalam pengejuan pembiayaan mudarabah, beliau mengatakan:

Prosedur melakukan pembiayaan mudarabah disini itu seperti yang pertama nasabah datang ke BMT melakukan permohonan, kita menjelaskan tata cara melakukan permohonan serta produknya, bagi hasilnya , cara pengembaliannya lalu dilakukan survey dan yang terakhir diputuskan layak atau tidak layaknya nasabah menerima dana pembiayaan<sup>21</sup>

Hal tersebut juga diperjelaskan mengenai prosedur pengajuan pembiayaan mudarabah, yang disampaikan oleh Bapak Rico selaku bagian pembiayaan dan penagihan di BMT Istiqomah Tulungagung. Beliau mengatakan :

Untuk proses pengajuan pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah itu ya, yang pertama dicalon anggota itu mengisi formulir pembiayaan. Lalu nanti dilengkapi dengan persyaratan-persyaratannya berupa fotokopi KTP untuk suami istri jika sudah menikah, lalu Fotokopi KK, fotokopi barang jaminan, barang jaminannya itu berupa BPKB kendaraan bermotor, untuk tanah atau bangunan berupa fotokopi sertifikat tanah. Nah ini kan baru untuk mengajukan Nanti kalau sudah di ACC oleh pihak BMT maka barang jaminannya itu harus yang asli kalau kendaraan bermotor ya BPKB aslinya dan kalau sertifikat ya sertifikat tanah yang asli untuk diserahkan ke BMT sebagai barang jaminan, lalu bagian pembiayaan akan menyetorkan berkas pengajuan pembiayaan ke manajer, lalu bagian pembiayaan akan melakukan

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

survey lokasi ke rumah atau tempat usaha calon anggota.<sup>22</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai cara BMT mengetahui layak tidaknya calon anggota pembiayaan untuk diberi pembiayaan. Dalam hal ini BMT Istiqmah Plosokandang Tulungagung akan menganalisa kepribadian dan usaha calon anggota pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Bapak Zainul Fuat menjelaskan sebagai berikut:

Sebelum mereka menjadi anggota kita analisa dulu Mas orangnya, Apakah jujur, amanah atau tidak seperti itu. lalu kami hanya itu prospeknya bagus atau tidak. Sebelumnya kan kita tanyakan Mas. Modalnya digunakn untuk apa? usahanya apa ? sudah berjalan berapa lama ?. Terus selama ini dapat untungnya berapa Terus kenapa kok ingin mengajukan pembiayaan? tujuannya apa? cara kerja bisnis nya nanti Seperti apa ? nah dari situ kan kita ketahui bahwa prospek kedepan itu seperti apa. kan Kita juga bisa menganalisa sendiri. Untuk menganalisa nasabah pembiayaan kami menggunakan prinsip 5C seperti character, capacity, capital, collateral dan condition of economy. termasuk dalam survei itu nanti ditambah dengan (cekling) cek lingkungan sekitar, jadi misalkan rumahnya plosokandang Nanti ditanyakan kepada tetangga-tetangganya calon nasabah ini usahanya apa karakternya Bagaimana nanti kalau sudah memenuhi syarat jadi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk disetujui ataupun tidak disetujui. prinsip ini harus dilakukan dalam menganalisis nasabah. Kalau tidak melalui prinsip ini kita akan mengalami kesulitan menganalisis nasabah. Lalu kita adakan survey lokasi kalau di BMT Istiqomah itu istilahnya silaturahmi jadi kan nanti tahu toh usahanya itu seperti apa Sudah berjalan berapa lama lalu kan kita bisa melihat orangnya itu seperti apa, kan kalau sudah silaturahmi kan kita tahu toh bagaimana calon nasabah kita jadi minimal tahulah Seperti apa calon anggota kita<sup>23</sup>

Dalam pernyataan tersebut telah dijelaskan bahwa BMT Istiqomah

Plosokandang Tulungagung memiliki beberapa proses dalam menentukan

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Bapak Rico Anto Fanni selaku bagian pembiayaan dan penagihan di BMT Istiqomah Plosokandang pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

nasabah atau anggota yang akan dibiayai, yaitu dengan menganalisa terlebih dahulu, kemudian setelah adanya analisa, pihak BMT mampu mengambil kesimpulan untuk melanjutkan proses pendanaan kepada anggota atau tidak, sehingga nantinya dapat meminimalisir resiko buruk yang bisa saja terjadi.

Mengenai prosedur pengajuan pembiayaan, Bapak Zainul Fuat menambahkan sebagai berikut :

Di BMT Istiqmah itu seluruh tahapan pengajuan harus dilewati. mulai dari pengajuan pembiayaan lalu survey, hasil dari survey disampaikan kepada manajer, manajer lalu mempelajarinya setelah itu akan dijawab apakah diterima ataukah akan ditolak.. untuk permohonan pembiayaan yang ditolak, kami mengabari nasabah melalui telepon/sms. Ditolak ini dikarenakan yang pertama itu jumlah pembiayaan yang ngak sampai dengan harga barang jaminan<sup>24</sup>

Untuk pelunasan Pembiayaan mudarabah sendiri di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung memiliki banyak pilihan waktu dalam hal pelunasan. Dalam pembiayaan mudarabah sendiri diketahui bahwa cara pembayaran lebih bebas dari pada produk pembiayaan yang lain. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Riko Anto Fanni :

Untuk jangka waktu pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah ini maksimal 12 bulan Mas. Jadi gini Mas kan kalau dari BMT kita akan maksimal 12 bulan nanti kita kembalikan kepada calon anggota untuk memilihnya sendiri Jangka waktu berapa lama yang diinginkan. Kan begini maksimal 12 bulan mungkin nanti dalam 3 atau 6 bulan anggota sudah bisa melunasi juga nggak masalah Mas. Yang penting tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh BMT. Pokoknya gini 4 atau 5 bulan mereka mengajukan jangka waktu juga nggak apa-apa asalkan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BMT.

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.



Dalam hal yang membedakan pembiayaan mudarabah dengan pembiayaan lain yaitu selain dari jumlah nisbah bagi hasil yang ditetapkan BMT Istiqomah, juga dari lamanya batas waktu pembayaran yaitu maksimala sampai 12 bulan dan pembayaran cicilan pokok bisa diawal ataupun diakhir<sup>25</sup>

Lalu peneliti menanyakan apa ada kriteria sendiri dari BMT Istiqomah mengenai karakter calon anggota atau usaha calon anggota yang akan dibiayai. Bapak Riko Anto Fanni memamparkan sebagai berikut :

Kalau kriteria secara umum ada kalau kriteria secara khusus ya mungkin tidak ada. Kalau kriteria secara umum itu begini mas intinya usaha intinya itu modal itu digunakan untuk apa terus dari nasabah sendiri ada kesungguhan untuk mengelola usahanya. Untuk kriteria usahanya yang mau merintis pun boleh. atau mungkin yang hanya membutuhkan modal juga kami persilahkan , mau itu saha kecil menengah ataupun usaha kecil semuanya kami persilahkan, asalkan usahanya usahanya itu halal. lalu kriteria secara khususnya ya mungkin yang penting nasabah Itu benar-benar jujur dapat dipercaya berani untuk membayar bulanannya itu lancar semuanya Cuma seperti itu.<sup>26</sup>

Dalam mengatasi jika ada anggota yang terlambat atau atau belum mampu melunasi pembayaran maka dari BMT biasanya akan menawarkan kepada anggota untuk memperpanjang waktu pembayaran, sedangkan untuk barang jaminan menjadi opsi terakhir apabila anggota memang tidak mampu membayar. Dalam hal ini yang menjadi prinsip dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung adalah mengedepankan jalinan silaturahmi yang baik kepada anggota pembiayaan. Sebagaimana yang di paparkan oleh Bapak Rico Anto Fanni :

Nanti kalau dalam waktu yang telah ditetapkan nasabah atau anggota belum mampu untuk melunasi. Dari pihak BMT

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Bapak Rico Anto Fanni selaku bagian pembiayaan dan penagihan di BMT Istiqomah Plosokandang, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Bapak Rico Anto Fanni selaku bagian pembiayaan dan penagihan di BMT Istiqomah Plosokandang, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

menyarankan untuk diperpanjang. Kalau dalam pembayaran bulanan ada yang menunggak dari pihak BMT itu biasanya hanya menanyakan terlebih dahulu, kenapa kok belum bisa membayar lalu kami Ingatkan untuk segera dibayar kalau tetap sudah jatuh tempo Kok belum bisa ya kami perpanjang lagi sampai 12 bulan tapi kalau dalam jangka waktu tersebut tetap belum bisa ya mungkin ada biaya administrasi yang harus dibayar jadi yang terpenting itu kami mengedepankan silaturahmi yang baik. la kalau untuk dendanya ya itu tadi barang jaminan. Tapi itu adalah pilihan terakhir sebisa mungkin kami menghindari barang jaminan itu untuk dieksekusi. ya pokoknya kalau belum bisa kami perpanjang lagi , kami perpanjang lagi, begitu nanti kalau dari anggota memang sudah tidak mampu untuk membayar ya pilihan terakhirnya adalah eksekusi barang jaminan tersebut<sup>27</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada batasan modal, dari pihak BMT Istiqomah menjelaskan bahwa untuk batasan pemberian modal tergantung jumlah kas yang tersedia, dan nilai dari barang jaminan, sebagaimana yang di paparkan oleh bapak Fuat sebagai berikut :

untuk batasan pemberian modal itu tergantung ketersediaan kas dan jumlah nilai dari barang jaminan anggota pembiayaan, jadi begini misalkan kalau motor ya nilai barang jaminan harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang diajukan, kan kalau motor itu nilai suatu barang kan akan terus berkurang jadi harus ada lebih tinggi dari jumlah modal yang diajukan calon anggota<sup>28</sup>

Setelah itu, peneliti juga menanyakan tentang radius jarak rumah calon anggota dengan lokasi BMT Istiqomah, dari BMT sendiri tidak ada batasan untuk jarak tempat tinggal calon anggota, sebagaimana yang dipaparka oleh Bapak Fuat selaku manajer BMT Istiqomah :

“Kalau untuk radius jarak tempat tinggal calon anggota pembiayaan ini tidak ada masalah jadi tidak ada kriteria khusus

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Bapak Rico Anto Fanni selaku bagian pembiayaan dan penagihan di BMT Istiqomah Plosokandang, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

untuk lokasi tempat tinggal calon anggotanya”<sup>29</sup>

Dalam menetapkan bagi hasil, BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung menghitung berdasarkan jumlah pinjaman anggota, bukan diambil dari penghasilan perbulan. Hal ini dilkaukan karena berbagai alasan dan pertimbangan yang dilakukan berdasarkan rapat evaluasi yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungaung. Hal tersebut telah dijelaskan oleh bapak Zainul Fuat sebagai berikut:

Jadi pada prinsipnya salah satu poin yang harus disepakati dalam akad mudhorobah itu kan kesamaan kesepahaman di dalam pembagian bagi hasil dari usaha yang dilaksanakan itu nanti, pembagian nisbahnya berapaan apakah 50-50% apakah 40-60% , 30-70% dan seterusnya, itu yang harus disepakati. Misalkan hutang uang 10 juta nanti prediksinya dalam satu bulan untung 1 juta, laba uang satu juta itu ngendume pie.. apakah 25% untuk BMT dan 75% untuk nasabah atau bagaimana ? , itu yang harus dimatangkan dulu. Pada prinsipnya seperti itu tadi ya, jadi bagi hasil itu kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal terus patokannya apa ? patokannya biasanya adalah kewajiban atau kelaziman bunga bank dalam satu bulan. jadi berapa persen itu dari penghasilannya itu tadi.

Jadi kalau di sini pembagiannya itu masuk jalan win-win solution itu tadi dulu itu kita pernah melakukan mudhorobah secara murni artinya pembagian bagi hasil berdasarkan pada persentase itu tadi, ternyata sulit kita memantau dan memastikan kejujuran mereka. contoh kasus, nasabah hutang 10 juta labanya perbulan Rp1.000.000 lalu kita mengambil nisbah 70-30, berarti dalam 1 bulan mereka menyerahkan bagian laba kepada BMT itu sebanyak Rp300.000, itu ternyata begini bulan pertama BMT dapat 300 ribu, bulan kedua 300 ribu bulan ketiga mereka mengatakan Oh ada penurunan keuntungan Pak, ternyata bulan ini labanya cuman Rp750.000 Nah kan 30% dari 750 ribu itu adalah bagian dari BMT lalu kami,, Oke, Enggak apa-apa. lalu pada bulan berikutnya mereka mengatakan hanya dapat Rp600.000 Nah kan 30% dari Rp600 adalah bagian dari BMT lalu pada bulan berikutnya mereka mengatakan “Pak ternyata bulan ini kami tidak mendapatkan hasil Pak”. otomatis kan kalau begitu tidak ada hasil yang dibagikan,

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

lalu kami okelah nol nggak apa-apa. Lalu pada bulan selanjutnya mereka mengatakan kami malah rugi Pak, loh kok bisa rugi, gimana ? Kamu buka apa tidak tokomu? ‘ya kan nggak ada yang beli pak’” lalu sambil lalu kami tahu orangnya juga buka warung, setiap hari juga berjalan seperti biasa, tapi ternyata mereka mengatakan seperti itu. Itu tidak sekali dua kali terjadi seperti itu, lalu pada rapat evaluasi khusus membahas pada pembiayaan mudharabah, rapat dapat menyimpulkan bahwa ternyata model seperti itu yang tidak siap itu adalah nasabah, yang mereka terus selalu berbohong tidak jujur maka daripada kita kesulitan memantau maka akhirnya kita patok saja, pokoknya dalam satu bulan mereka harus bayar segini. Tapi ya itu, kalau kita layani seperti tadi kita rugi kalau tidak kami layani malah melanggar syariat Terus bagaimana solusinya.. ya itu tadi, kita paksa supaya nasabah itu setiap bulan kita asumsikan harus laba. Yaa, jadi kita ambil jalan tengahnya seperti itu. SOP nya sendiri memang kalau pembiayaan murabah di BMT Istiqomah Tulungagung seperti itu mas.<sup>30</sup>

Dalam menetapkan bagi hasil Untuk pembiayaan mudarabah BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung menetapkan bagi hasil sebesar 2 sampai 2,8%. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Rico Ant Fanni sebagai berikut :

Untuk proses penentuan bagi hasilnya dari pihak BMT Istiqomah itu kan dari dulu sudah ada peraturan sendiri Mas. Jadi kita menentukan bagi hasil berdasarkan jumlah pinjamannya di BMT Istiqomah untuk bagi hasilnya kisaran 2 sampai 2,8% dari beberapa produk yang ditawarkan dan tidak sama antara produk satu dengan yang lain. Kalau dari pembiayaan mudarabah itu maksimal 2,8%.<sup>31</sup>

Dalam menjalankan pembiayaan mudarabah tentunya memiliki banyak menemui nasabah yang telat dalam pembayaran bulanan, maka pihak BMT memiliki cara dalam mengatasi hal tersebut, sebagaimana yang

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Bapak Rico Anto Fanni selaku bagian pembiayaan dan penagihan di BMT Istiqomah Plosokandang, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019.

dipaparkan oleh Bapak Rico Anto Fanni berikut ;

prosedur yang kami lakukan apabila usaha nasabah itu bangkrut atau tidak mampu melunasi maka yang dilakukan adalah itu tadi menanyakan Kenapa kok belum bisa bayar,, kalau memang sudah tidak mampu Untuk pembayarannya terpaksa kami harus melakukan eksekusi barang jaminan.<sup>32</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai kelanjutan dari pembiayaan mudarabah bila ada nasabah yang meninggal dunia atau ada yang kabur. Bapak Rico Anto Fanni menjelaskan sebagai berikut.

Untuk anggota yang meninggal dunia dulu itu pernah mas. pernah ada yang seperti itu. lalu dari pihak BMT sendiri ya begini, untuk kelanjutan pembiayaannya itu, dilakukan oleh ahli warisnya. Misalkan anaknya atau istrinya seperti itu kan juga kasihan juga kan Mas kalau yang meninggal itu masih punya tanggungan hutang yang tidak diselesaikan. Jadi yang meneruskan itu ya ahli warisnya. Untuk anggota yang kabur mungkin belum pernah mas. Yaa, yang pernah itu seperti ini, ada dulu anggota yang menjadi TKI. Tapi sebelumnya tidak pernah memberitahukan kepada pihak BMT Istiqomah, lalu kami datang ke rumahnya ternyata orangnya menjadi TKI. Setelah kami datang ke rumahnya dan menanyakan kepada pihak keluarga lalu kami juga hubungi. Dari anggota yang terkait sendiri ternyata masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tanggungannya meskipun untuk menghubunginya sendiri agak sulit tapi setidaknya masih ada itikad baik untuk melunasi tanggungannya, jadi yang pasti nanti ketika penyelesaian pembayaran, anggota akan dikenakan biaya admi nistrasi lah karena menunggak dari pembayarannya.<sup>33</sup>

Dalam menjalankan suatu usaha pasti akan ada kendala yang dihadapi seperti kendala internal dan kendala external, maka dari sini peneliti menanyakan mengenai kendala yang dihadapi dan cara menangani kendala tersebut oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung selama menjalankan usahanya. Bapak Zainul Fuat menjelaskan sebagai berikut.

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara Bapak Rico Anto Fanni selaku bagian pembiayaan dan penagihan di BMT Istiqomah Plosokandang, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Bapak Rico Anto Fanni selaku bagian pembiayaan dan penagihan di BMT Istiqomah Plosokandang, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

Kalau kendala yang kami alami pasti ada. Kalau kendala internal ya dari keersediaan modal lalu ya dari karyawan, kan ya kadang manusia itu kalau tertus terusan kerja ya jenuh, . Kalau kendala eksternal itu ya adanya nasabah yang menunggak pembayaran, ya kalau begini kami mengatasinya ya di ingatkan bisa lewat telepon atau mendatangi langsung kerumahnya.<sup>34</sup>

## **2. Implementasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah**

### **Plosokandang Tulungagung.**

Pada penelitian ini peneliti tidak hanya membahas mengenai implementasi pembiayaan mudarabah tetapi juga pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti menanyakan posisi BMT Istiqomah dalam menjalankan pembiayaan BBA. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui dalam menjalankan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung hanya berperan sebagai pengedia modal untuk pembelian suatu barang ataupun kebutuhan anggotanya. Dalam menjalankan praktik *Bai' Bitsaman Ajil*, BMT Istiqomah menyerahkan secara simbolis kepada nasabah dalam pembelian suatu barang yang diinginkan oleh nasabahnya. Barang-barang apapun yang akan dibeli nasabah tidak harus di tunjukan lagi kepada BMT karena BMT telah menyerahkan pengelolaan modal kepada nasabah. Asalkan pengelolaan modal jelas tujuannya. BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

melakukan praktik semacam ini karena memiliki alasan dan pertimbangan.

hal ini berdasarkan penjelasan dari bapak Zainul Fuat selaku manajer

BMT Istiqomah Plosokandang Tulungaung, sebagai berikut :

Dalam halnya praktek pada lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT Istiqomah seharusnya, barang apa yang diinginkan oleh nasabah itu disebutkan, kemudian disediakan atau di *kulakan* setelah itu, setelah barangnya wujud atau ada diadakan transaksi jual-beli dengan nasabah ,kemudian Untuk pembayarannya dilakukan lebih lanjut mau dibuat bayar berapa kali, waktunya berapa lama, itu dibicarakan lebih lanjut, prinsip dasarnya seperti, itu seharusnya. idealnya seperti itu. Praktek di BMT, utamanya BMT Istiqomah, belum bisa seperti itu karena tidak semua orang yang membutuhkan pembiayaan disini itu ingin memiliki 100% barang yang diajukan. kadang-kadang kebutuhannya itu berupa jasa, berupa barang atau non barang. misalnya ada orang yang membutuhkan dana untuk keperluan sekolah anaknya misalnya ada lagi untuk hajatan, lebih ke konsumtif ada lagi contohnya ada yang mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan selamatan. kan kalau selamatan itu kebutuhan Barangnya kan macam-macam jadi kalau kita yang membelikan itu kan ya Repot. soalnya kebutuhannya kan macam-macam tidak terduga, akhirnya kita pun menggunakan sistem mewakili artinya barang apapun yang dibeli nasabah itu, untuk untuk dibeli sendiri yaitu dengan kita BMT mewakili kepada nasabah tersebut untuk membeli barang yang diinginkan atau menggunakan barang yang diinginkan. sebenarnya kalau mengacu pada ajaran fiqihnya itu adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat artinya belum *Ta'yin* atau belum ada barangnya. memang seharusnya seperti itu kalau pengalihan pembelian kepada nasabah itu kan ya barangnya itu harus jelas apa yang ingin dibeli, tapi ya itu tadi kami tidak bisa melakukan itu karena banyak faktor, ditakutkan nanti tidak sesuai barang yang diinginkan. dan juga kita kurangnya sumber daya pegawai kalau harus membelikan barang yang diinginkan nasabah, soalnya kan semakin banyak nasabah Jadi memang susah. kalau pengalihan pembelian kepada nasabah itu kan ya barangnya itu harus jelas apa yang akan dibeli tapi ya itu tadi, kami tidak bisa melakukan itu karena banyak faktor ditakutkan nanti bisa tidak sesuai barang yang diinginkan. dan juga kita kurangnya sumber daya pegawai soalnya semakin banyak nasabah jadi kami tidak mampu melakukan hal itu. Oleh karenanya kami menyerahkan pembelian barang sepenuhnya kepada nasabah. Jadi intinya begini kalau ada nasabah yang mengajukan pembiayaan kami bertanya ingin dibelikan apa? ingin dibelikan

barang apa pembiayaan ini? lalu kami serahkan pembelian barang kepada nasabah, titik. Jadi yaa ,, sebenarnya jual beli seperti ini dalam fikih nya itu adalah jual beli yang rusak atau tidak memenuhi syarat. Kalau dulu pernah mas, kita melakukan praktik BBA secara murni. Tapi di kantor karangrejo, dulu itu ada nasabah minta modal Rp500.000 itu ketika belanja dibelanjakan barangnya barangnya dibawa ke BMT, lalu nasabah menyerahkan barangnya, lalu kami yaa,, ‘‘ini barangnya saya jual kepada sampeyan dengan jangka waktu 3 kali pembayarannya’’ ,, terus karena berbarengan dengan semakin banyaknya nasabah semakin ramainya BMT ini maka praktik yang semacam itu dianggap sangat menyita waktu dan tenaga lama-kelamaan itu tidak bisa kami lakukan, karena alasan itulah akhirnya ya dibuat diwakilkan simbolis kepada nasabah.<sup>35</sup>

BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dalam menjalankan praktik pembiayaan BBA yang dilakukan oleh BMT Istiqomah tersebut dijalankan berdasarkan SOP pelaksanaan BBA di BMT Istiqomah yang telah mendapatkan izin dari pengawas syariah, hal ini berdasarkan penjelasan dari bapak Zainul Fuat, sebagai berikut :

Memang begini kalau di BMT Istiqomah itu SOP-nya memang seperti itu, jadi begini kita ketika menyusun SOP Itu sudah berkonsultasi dengan pengawas Syariah bahwa pengawas memperbolehkan pakai seperti itu, karena itu sudah dianggap *win-win solution* atau hal yang paling bisa dilakukan seperti itu walaupun dalam sisi fiqihnya belum bisa sambil mencari format yang lain barangkali itu nanti bisa ditemukan tapi sampai sekarang ya belum bisa. kita pernah study banding di BMT Sidogiri Pasuruan mengenai pemecahan masalah ini. Kenapa kita kesana karena Sidogiri itu merupakan BMT yang merupakan milik pesantren yang mana pesantren Sidogiri itu terkenal dengan penguasaan fiqihnya yang bagus pada saat itu mereka sendiri juga mengalami kesulitan seperti kita jadi kasusnya sama dalam pelaksanaannya ya akhirnya mereka mencari semacam solusi yang solusi itu kadang-kadang tidak bisa diterapkan di tempat lain Jadi dari situ BMT Istiqomah juga mencari terobosan-terobosan lain

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.



yang yang paling tidak kalau melenceng jangan jauh-jauh dari aturan fiqih. Ya,, akhirnya yang seperti kami lakukan saat ini.<sup>36</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai usaha dan barang-barang apa saja yang dapat dibiayai oleh pembiayaan BBA di BMT Istiqomah, dalam hal ini manajer BMT Istiqomah menjelaskan sebagai berikut :

“Pada dasarnya kalau jual beli itu kan yang penting barang yang dibeli halal, terus ada barang yang dijual ada penjual ada pembeli ada ijab qobul kalau.”<sup>37</sup>

Dalam prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang diketahui bahwa proses pengajuan, syarat-syarat pengajuan, barang jaminan, proses penagihan kalau ada nasabah yang menunggak pembayaran pada seluruh produk pembiayaan mulai dari mudarabah, murabahah dan BBA semua sama. sebagaimana telah peneliti jelaskan sebelumnya. Hal ini berdasarkan penjelasan dari bapak Zainul Fuat sebagai berikut :

Untuk prosedur nya itu ya sama seperti yang lain, mengajukan permohonan kemudian survei hasil dari survei disampaikan kepada manajer Kemudian oleh manajer diolah di pelajari kemudian dijawab jadi semua prosedur pembiayaan yang ada di BMT Istiqomah ini semuanya itu sama. Itu kan masalah administrasi, mulai dari mudhorobah, BBM atau merubahah itu semuanya sama begitupun juga dengan syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang ada disini semuanya sama.<sup>38</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai cara BMT menentukan margin atau keuntungan dalam pembiayaan dan jangka waktu pembayaran

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.

BBA di BMT Istiqomah. Dalam hal ini bapak Zainul Fuat menjelaskan sebagaimana berikut:

Tentu saja secara bisnis Mas ya. Secara bisnis pertama kita bisa menutupi kosnya kos itu berarti kan biaya-biaya, termasuk di situ, yang harus dihitung adalah biaya untuk. *Wes.*, dalam bahasa akuntansinya biaya bunga yaitu besaran laba yang diberikan kepada pihak ketiga Sebagai pemilik dana atau tabungan itu loh. itu juga termasuk dihitung kalau disini marginnya 1.5% sampai 2.5%. jadi ada pengelompokan atau pertimbangan tertentu yang umum dalam menentukan besaran marginnya, yang pertama penggunaan dananya, yang kedua jangka waktu, yang ketiga kondisi nasabah misalnya pinjam uang untuk biaya opname di rumah sakit kan ada juga maka disitu kita mengambil Margin yang sangat mepet yang penting balik modal + cos sudah kita lepas. Jadi begini intinya untuk marginnya yang menentukan BMT atas kesepakatan nasabah. Dan maksimal pembayarannya itu 12 bulan Jadi terserah nasabah pokoknya tidak melebihi 12 bulan pembayaran.<sup>39</sup>

### **3. Kontribusi pembiayaan mudarabah untuk meningkatkan usaha anggota di BMT Istiqomah Tulungagung.**

Agar penelitian ini dapat dikatakan valid dan kredibel serta untuk mengetahui kontribusi dari pembiayaan mudarabah yang dilaksanakan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan dua anggota pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

Yang pertama adalah ibu Damiati. Alamat Jln. Mastrip gang 1 RT. 04 RW.04 NO.27 B, Desa Jepun , Kab. Tulungagung. Ibu dengan tiga anak ini telah memiliki usaha Ikan hias, kerupuk rambak, kerupuk uyel dan beberapa jenis kerupuk lain. Ibu Damiati telah menjadi anggota

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.

pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung selama 10 tahun. Bahkan beliau pernah mengajukan pembiayaan senilai 10.000.000 untuk keperluan peralatan pemasaran berupa pembelian mobil untuk keperluan dagang. Terakhir kali bu Damiati meminta bantuan modal sebesar 4 juta untuk tambahan modal usaha untuk pembelian bahan kerupuk rambak. Ibu Damiati mengaku nyaman dengan melakukan pinjaman di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung karena pelayanan yang ramah dan syarat yang mudah, dengan pencairan yang sangat cepat. Beliau mengaku bahwa setelah mendapat tambahan modal usaha dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pendapatan dari usaha kerupuk rambak yang beliau miliki mengalami peningkatan, karena mampu memenuhi permintaan pesanan dan serta usahanya terus berkembang hingga mampu membiayai sekolah dan kuliah anaknya. Hal tersebut telah disampaikan oleh ibu Damiati melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti berikut:

Saya menjadi anggota BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ini kurang lebih sudah 10 tahun mas dalam melakukan pembiayaan di sana. Usaha yang saya jalankan itu macam-macam mas, ada usaha ikan hias, kerupuk rambak, kerupuk unyil dan lain-lain. Kalau kerupuk rambak itu saya ambil bahannya dari Mojokerto dalam bentuk mentah lalu saya goreng sendiri dan dipasarkan sendiri.

Saya sudah terlalu sering mas meminta bantuan modal ke BMT Istiqomah Tulungagung. Dan setiap saya mengajukan pembiayaan biasanya hari itu juga pasti akan dicairkan, misalnya dulu pernah mengajukan pembiayaan untuk membeli peralatan dagang berupa mobil kurang lebih 10 juta mas untuk keperluan pemasaran nah hari itu juga bisa cair mas, ya mungkin karena saya sudah menjadi pelanggan sejak lama dan selalu tertip dalam pembayaran mungkin jadi mudah. Yang penting begini mas, di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung itu pokoknya

orangnya jujur dan dapat dipercaya dalam pembayaran bulanannya pasti akan dikasih. Contoh lain dulu saya butuh modal 10 juta untuk membeli bahan kerupuk rambak sebanyak 100 kg, sedangkan saya hanya punya modal 6 juta lalu saya mengajukan pembiayaan ke BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sebanyak 4 juta dengan jangka waktu 6 bulan dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung langsung memberikan modal itu mas. Kalau untuk jangka waktu biasanya saya hanya memakai yang enam bulan lalu apabila dalam enam bulan itu saya belum bisa melunasi maka saya akan menambah nya lagi enam bulan lagi atau tambah 3 bulan lagi gitu mas.

Dalam prakteknya BMT hanya sebagai pemberi modal usaha mas, dan kadang juga dari BMT menanyakan bagaimana kelanjutan usahanya bu, seperti itu. Jadi saya sangat terbantu mas dengan adanya pembiayaan dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ini. kalau penghasilan perhari ya gak mesti mas ya soalnya kan kadang ada pesannan lebih yaa saya buat kan, yaa,, kalau perhari normalnya kisaran 80 ribu lah mas sekarang kalau dulu sebelum ada pembiayaan kan modalnya kurang jadi ya sehari paling untung yaa 50 rebuann lah, setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung usaha saya lebih berkembang. Saya bisa menyekolahkan anak saya sampai kuliah, bisa membeli keperluan usaha seperti mobil meskipun jelek mas tapi ini sangat membantu saya kemarin saja saya minta tambahan modal 3 juta dari bmt juga langsung diberi mas. soalnya saya itu untuk pembayarannya selalu tepat waktu jadi oleh bmt sangat dipercaya.<sup>40</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagi hasil yang diterapkan BMT Istiqomah Tulungagung, dan yang dirasakan anggota setelah melakukan pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung. Ibu Damiati menjelaskan bahwa untuk bagi hasil yang diterapkan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung tidak ada masalah, beliau juga menjelasn bahwa setelah pemberian pinjaman dampaknya sangat terasa untuk peningkatan usahanya. Dan dari BMT Istiqomah Plosokandang

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Damiati, pengusaha kerupuk rambak, sebagai anggota pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

Tulungagung sendiri sangat menjalin hubungan baik dengan anggotanya sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Damiati berikut :

Kalau dari bagi hasil yang diminta oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung saya rasa nggak ada masalah mas, bagi saya. Malah yang saya rasakan selama, ini pokoknya saya sangat terbantu karena kan gini mas dalam satu juta saja bagi hasilnya Cuma 28000 sedangkan saya dalam 1 hari bisa untung sampai 80 ribu, jadi ya sangat membantu lah mas. Jadi kalau saya buat modal bisa saya putar kembali itu kan dalam satu bulan. Sedangkan penghasilan saya sudah sampai segitu, jadi saya bisa menyisihkan untuk dibayar pada setiap bulannya. Kalau untuk pembayaran bulanan saya tidak pernah ada kendala mas. Pernah itu Cuma satu kali tapi saya nggak, tapi saya sudah konfirmasi ke pihak BMT dan dari BMT juga sudah mengizinkan untuk pembayarannya dapat dilakukan di kemudian hari. Setiap bulan, saya pasti membayar ke BMT jadi nggak sampai ditagih saya. Dan misalkan saya molor satu beberapa hari lah itu juga nggak ada masalah dari BMT yang penting saya sudah konfirmasi ke pihak bmt pokoknya intinya gini mas dari bmt itu pokoknya saya jujur dan pembayaran bulanan lancar jadi ketika saya mau minta model berapa pun pasti dikasih oleh bmt di sana itu pokoknya yang terpenting adalah hubungan silaturahmi baik yang diutamakan mas jadi kalau ada kendala apapun pasti di musyawarah kan dulu secara baik-baik.<sup>41</sup>

Kemudian peneliti juga mewawancarai ibu Janiati. Ibu Janiati yang tinggal di desa Serut Rt. 1 Rw 2, dusun kates, kecamatan Boyolangu, kabupaten Tulungagung ini adalah sebagai pengusaha kerupuk udang ebi. Beliau juga sebagai salah satu anggota pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung. Ibu dua anak ini menjadi anggota pembiayaan mudarabah kurang lebih 15 tahun, dengan adanya tambahan modal dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung usahanya dapat berkembang. Setelah melakukan pembiayaan dari BMT Istiqomah Tulungagung, beliau mengaku usahanya dapat berkembang bahkan sampai memiliki 5

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Damiati, pengusaha kerupuk rambak, sebagai anggota pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

orang karyawan dimana 3 orang sebagai pembungkusan dan 2 orang sebagai pemasaran. Dengan adanya pembiayaan yang dilakuakn BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung kini terjadi peningkatan dalam penghasilan ibu Janiati yang awalnya hanya di bawah Rp100.000 sekarang bisa Rp 180.000, kini ibu Janiati mampu memilik 2 motor dan 1 mobil untuk pemasaran dan mampu merenovasi rumahnya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Janiati pada sesi wawancara yang telah peneliti lakukan :

Saya mulai mengajukan pembinaan ke BMT Istiqomah itu mulai dari tahun 2004. Jadi kalau sampai sekarang kurang lebih 15 tahun mas. Saya melakukan pembiayaan di sana itu terus-menerus mas, jadi ketika saya butuh modal saya ke sana, terus kalau ada perlu apa atau butuh apa untuk tambahan uang saya juga ke sana nanti kalau ada rejeki ataupun panen seperti itu nanti ya langsung saya lunasi. Usaha saya selama ini adalah kerupuk kurang evi mas. Kalau mengenai jumlah pembiayaan biasanya saya Cuma 3 juta mas tapi itu sering saya lakukan.

Yang terakhir ini saya mengajukan pembiayaan 6 juta, untuk tambahan pemasaran mas. Soalnya kan saya tambah karyawan untuk untuk pemasaran dan setiap karyawan pemasaran itu kurang lebih saya membutuhkan modal 2,5 juta, kan saya titip mas. Untuk awal mengenalkan poduk saya itu. Untuk yang terakhir ini kan saya butuh modalnya kan 5 juta. Nah, itu kan masih tersisa satu juta kan, di sana itu kan pasti ada potongannya kan mas, jadi nanti sisanya itu bisa saya gunakan untuk menutupi yang lain. Untuk jangka waktunya biasanya saya selalu menggunakan jangka waktu 6 bulan mas, misalkan saya dalam 6 bulan itu belum bisa bayar saya melakukan tambahan jangka waktu 6 bulan lagi mas, jadi saya selalu menggunakan jangka waktu 6 bulan itu. Kalau untuk masalah pembayaran saya selama ini lancar-lancar aja mas. selama 15 tahun ini mungkin Cuma sekali saya menunggak pembayaran, dan itu pun dari BMT juga nggak apa-apa mas, soalnya nanti kan kalau saya sudah ada rejeki misalkan ada panen, itu langsung saya lunasi mas.

Dengan adanya bantuan pembiayaan dari BMT ini, manfaatnya sangat baik mas dalam usaha saya. Misalkan saja begini, dulu itu awal-awal saya memulai usaha itu kan mudahnya Cuma 600.000 lalu saya berpikir, ini kalau tidak saya kembangkan

nggak akan maju, akhirnya saya memberanikan memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman ke pintu BMT Istiqomah sebanyak 3 juta, lalu setelah itu ada peningkatan penghasilan misalkan yang biasanya Cuma bisa dapat penghasilan Rp100.000 sekarang bisa tambah 180.000 dan sampai sekarang sudah punya karyawan ada lima orang mas, tiga yang bagian bungkus atau packing dan dua lagi sebagai pemasaran. Pemasarannya itu menitipkan ke warung-warung biasanya kalau untuk pemasarannya itu seminggu sekali atau 10 hari sekali seperti itu mas.<sup>42</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai kontribusi BMT Istiqomah sendiri dalam penegelolaan usaha, ibu janiati menejelaskan :

Selama ini BMT hanya sebagai penyedia modal mas. Kadang ya, dari BMT juga menanyakan gimana bu usahanya lancar atau tidak hanya seperti itu mas. setelah saya melakukan pembiayaan ke BMT yang saya rasakan itu sangat baik mas. Saya merasa sangat terbantu sampai saat ini. Ya, saya bisa memperbaiki rumah lah mas, yang dulunya itu Cuma sekedar berdiri, sekarang bisa lebih enak dipandang. Sekarang bisa beli, motor, mobil untuk pemasaran, dan untuk transportasi jika dibutuhkan mas. Biasanya saya memasarkan kerupuk ini ke kediri mas.<sup>43</sup>

Wawancara ketiga dilakukan dengan ibu Endang Supriati, alamat Dusun manggisan Rt. 01, Rw. 02 desa Plosokandang Kecamatan Kedungawaru kabupaten Tulungagung. seorang pengusaha pohon bonsai. ibu Endang Supriati adalah seorang anggota pembiayaan mudarabah selama 2 tahun di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Setelah mendapat pembiayaan dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ibu Endang Supriati mengaku terjadi peningkatan asset usaha berupa bertambahnya bibit pohon bonsai, karena mendapat suntikan dana dari

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Janiati, pengusaha kerupuk udang ebi, sebagai anggota pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Janiati, pengusaha kerupuk udang ebi, sebagai anggota pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019.

BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Pada wawancara awal peneliti menanyakan mengenai alasan melakukan pembiayaan dan lamanya menjadi anggota di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, Berikut adalah data hasil wawancara dengan ibu Endang Supriati :

Alasannya disana itu pengajuannya mudah lalu dekat juga dengan rumah dan ada saudara juga yang bekerja disana. Saya itu sudah dua tahun menjadi anggota pembiayaan di sana.<sup>44</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai perkembangan usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, berikut penjelasan beliau :

Peningkatannya ya setelah mendapatkan dana dari sana ya mampu membeli bahan baku bibit. Kalau di kalkulasikan hasil pastinya ya tidak bisa mas. Soalnya jualnya itu ya gak pasti ada yang 6 bulan sudah dijual ada yang sampai tahunan baru bisa dijual. Kan ya sebelum saya mengajukan pembiayaan itu juga sudah ada bahan yang sudah siap jual, jadi hasil pasti sebelum dan sesudah pembiayaan itu yang gak tau, yang pasti ya ada peningkatan, itu yang diladang dan di pinggir kali itu jumlahnya sekarang ya ada ratusan bibit pohon bonsai. Yang kemarin itu saya mengajukan pembiayaan 5 juta untuk modal pembelian bahan baku dari pemburu bibit dari hutan itu. Soalnya gini saya itu ya jual beli tapi untuk bahan baku bibit binsai tidak semua jenis saya menerima, hanya jenis tertentu yang berkualitas yang saya terima jadi nanti hasilnya pun juga lebih maksimal. Contohnya itu, bibit bonsai yang ada diladang itu kan ya sebagian modalnya dari BMT sana. Kalau daerah penjualannya bonsai saya itu ya gak pasti kalau ada yang langsung datang kesini ada yang melalui pesanan lalu dikirikan, *wong* harganya saja juga bervariasi *to* mas ada yang mulai puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Endang Supriati, pengusaha pohon bonsai, sebagai anggota pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Endang Supriati, pengusaha pohon bonsai, sebagai anggota pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020.



Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kontribusi dalam praktik pembiayaan yang dilakukan, beliau memaparkan sebagai berikut :

Ya kontribusinya cuma sebagai penyedia modal. Ya setiap pinjaman angsuran habis di sambung lagi, pinjam lagi dilayani, ya Cuma itu.<sup>46</sup>

Selanjutnya peneliti juga menanyakan mengenai kendala yang dialami selama menjadi anggota pembiayaan, beliau memaparkan sebagai berikut:

Selama ini gak ada mas. Lancar lancar saja.<sup>47</sup>

#### 4. **Kontribusi pembiayaan *bai' bitsaman ajil* untuk meningkatkan usaha anggota di BMT Istiqomah Tulungagung.**

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai dua anggota pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, untuk mengetahui kontribusi pembiayaan BBA untuk meningkatkan usaha anggotanya.

Wawancara pertama dilakukan peneliti kepada Bapak Hadi Suwigyo. Alamat Desa Manggis. beliau adalah seorang pedagang gorengan yang mendapatkan suntikan dana dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Dalam hasil wawancara beliau mengatakan ada peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Pada saat awal wawancara peneliti

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Endang Supriati, pengusaha pohon bonsai, sebagai anggota pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Endang Supriati, pengusaha pohon bonsai, sebagai anggota pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020.

menanyakan mengenai alasan melakukan pengajuan membiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, bapak Suwigyo memaparkan sebagai berikut :

Kalau di BMT Istiqomah Plosokandang itu enak mas, syarat-syarat pengajuannya mudah, gak ribet, lalu proses pencairan dananya juga cepat dan kalau disana itu gak terlalu ditekan gitu lo, misalkan kok belum bisa bayar, pokonya yang penting kita jujur dan berusaha untuk bayar. Kan ceritanya begini mas, dulu,, awalnya saya jualannya di dekat Rumah sakit iskak nah saat itu yaa begitu,, keuntungannya sedikit, pembelinya sedikit. Lalu saya pindah mas , jualan di dekat Stain itu lalu lama-kelamaan kan saya butuh modal untuk keperluan jualan,, lalu saya mengajukan pembiayaan di BMT Istiqomah,, Alhamdulillah setelah mendapatkan pembiayaan dari sana yaa begini usaha saya jadi berkembang soalnya pembelinya juga banyak.<sup>48</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai perkembangan usaha yang di jalankan oleh anggota pembiayaan, bapak Suwigyo memaparkan sebagai berikut :

Yaa,, awalnya itu saya jualan hanya sendiri mas, lalu yaa karena banyaknya pembeli saya dibantu istri saya mas untuk bantu-bantu, kan soalnya kalau pas waktu siang dan sore itu rame mas. Kalau soal pendapatan ya awalnya sebelum mendapatka tambahan dana dari BMT yaa mungkin sekitar dibawah 2 juta lah pokoknya, tapi setelah usaha saya saya tambah ini ada peningkatan mas ,, yaa 2 juta lebih lah mas, tergantung penjualan kalau itu.<sup>49</sup>

Pada wawancara kedua peneliti melakukan wawancara dengan ibu Dewi Puspita Sari, alamat desa Tunggul Sari, beliau merupakan anggota pembiayaan BBA di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Ibu Dewi adalah seorang pedagang ikan. Ibu Dewi menjadi anggota di BMT Istiqomah sudah 6 tahun. Pertama peneliti menanyakan alasan mengambil

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Suwigyo selaku anggota pembiayaan BBA di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Suwigyo selaku anggota pembiayaan BBA di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.

pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, ibu Dewi mengatakan :

Alasannya anu mas, yang pertama itu lokasinya kan dekat rumah to mas, terus disana itu prosesnya cepat dan gak sulit. Saya kalau mengajukan pembiayaan disan itu pasti langsung di kasih mas, salnya saya kan ya sudah lama langganan di sana. Rang saya ini sudah 6 tahunan lahh jadi nasabahnya BMT Istiqomah. Terus gini mas jadi walaupun saya bulan ini belum mampu untuk membayar bulanan, ya masih di beri kesempatan untuk bayar di lain hari asalkan alasannya jelas, tapi kalau saya setiap bulan saya usahakan bayar mas soalnya kan ya malu to kalau sampai ditagih.<sup>50</sup> Kemudian peneliti menanyakan mengenai perkembangan usah

nasabah, ibu dewi memaparkan :

Yaa gini lo mas, dulu itu awalnya untuk modal usaha saya hanya mengandalkan gaji suami saya, jadi ya harus di bagi. Jadi yaa,, bagian untuk usaha jual beli ikan itu ya Cuma dikit yang penting bisa bantu bantu suami lah dikit dikit, lalu ada teman yang cerita mengenai pembiayaan di BMT Istiqmah lalu saya cba ngajukan pembiayaan disana. Nah uang modal dari BMT itu saya gunaka untuk usaha jual ikan, ya harapannya dulu itu tambah tambah dagangan lah, lalu setelah usaha berjalan yaa untunge tambah mas. Kalau keuntungan per bulan gak mesti ya.. sekitar Rp. 1.000.000 an lah,, kalu dulu sebelum ada tambahan dana dari bmt gak sampai segitu lah, mungkin hanya sekitar 700 ribuan wong dagangannya juga dikit.<sup>51</sup>

Selanjutnya peneliti juga menanyakan mengenai peran dan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Istiqomah dalam usaha nasabah, ibu Dewi menjelaskan sebagai berikut:

Selam ini BMT hanya sebagai pemberi modal mas, paling cuma menanyakan pripun bu usahanya lancar apa tidak? Gak sampai masuk ikut dalam peneglolaan usaha. Kalau mengenai bagi hasilnya ya saya rasa wajar lah, meski termasuk tinggi sebesar 2.5%. tapi begini lo mas kalau disana itu apa too, enakanya gak

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Dewi selaku anggota pembiayaan BBA di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Dewi selaku anggota pembiayaan BBA di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.

harus di survei ke rumah kalau di bank atau di tempat lain selalu di survei to di datangi kerumah. Kalau disana itu ya mungkin Cuma awalnya saja. Asalkan saya bayarnya tertip ya gak sampai di tagih kerumah.<sup>52</sup>

#### 5. Perkembangan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

Dalam dunia bisnis, naik turunnya kondisi suatu usaha adalah merupakan hal yang biasa, begitu juga dengan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. pembiayaan mudarabah dan pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung merupakan produk yang sering digunakan oleh para anggotanya. Berikut adalah data pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung :

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Pembiayaan mudarabah dan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung**  
**Tahun 2015 – 2018<sup>53</sup>**

| Tahun | Jumlah Anggota |                           | Jumlah Dana Pembiayaan (Rp) |                           |
|-------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|       | Mudarabah      | <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> | mudarabah                   | <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> |
| 2015  | 137            | 303                       | 910.000.000                 | 1.728.054.000             |
| 2016  | 126            | 276                       | 1.076.000.000               | 2.636.784.000             |
| 2017  | 118            | 236                       | 1.016.000.000               | 2.327.286.000             |
| 2018  | 95             | 246                       | 880.800.000                 | 2.864.746.000             |

Sumber: Rapat Anggota Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung 2018 (Data telah diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir produk pembiayaan mudarabah mengalami penurunan jumlah

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Dewi selaku anggota pembiayaan BBA di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.

<sup>53</sup> Rapat Anggota Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung 2018

anggota. Sedangkan pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* juga mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut peneliti menanyakan kepada bapak Zainul Fuat selaku manajer BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, beliau memaparkan sebagai berikut:

salah satu kendalanya adalah banyaknya kompetitor atau pesaing Mas. apalagi semenjak perbankan menurunkan tingkat suku bunga di bawah 1% itu benar-benar merupakan pukulan bagi lembaga keuangan swasta, seperti koperasi seperti ini. tapi kan kalau nasabah kan juga memiliki pilihan sendiri, kalau di BMT itu persyaratannya tidak terlalu ribet seperti di bank. Kalau di bank sangat ketat. Kalau di BMT meskipun bagi hasilnya agak tinggi kan kita gak ribet lalu privasi mereka juga terjamin, misalkan nasabah pingin “supah pak gak usah di survey kan sudah lama to pak saya disini” .. ia udah gak usah. Tapi kan kalau di bank kan gak bisa, harus di survey.<sup>54</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan cara mengatasi kekurangan tersebut, bapak Zainul Fuat menjelaskan sebagai berikut:

Memang penyebab yang paling dominan di kompetitor. terus cara menyiasati kami dari pihak BMT Hanya bisa bertahan saja Mas. kami belum bisa membuat gebrakan atau langkah yang signifikan mengenai pemasaran. kan di BMT Istiqomah ini yang namanya divisi pemasaran itu memang tidak ada. dan itu memang sudah diketahui bersama dan dari pengurus memang sadar itu. memang kalau idealnya kan harus ada divisi tersendiri mengenai bagian divisi pemasaran, ya kalau tidak ada masalah ya,, Salah satu akibat nya seperti ini. Jadi ya otomatis semua pegawai di sini merangkap sebagai marketing.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Bapak H. Zainul Fuad, S.E selaku Manajer di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019.

### C. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak BMT Istiqomah Plosokandang Tulungaung dalam hal ini Manajer dan bagian pembiayaan serta empat orang anggota pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungaung maka peneliti memperoleh hasil temuan sebagai berikut :

1. Implementasi pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

Dalam menjalankan praktik pembiayaan mudarabah, diketahui bahwa BMT Istiqomah Plosokandang Tulungaung adalah hanya sebagai pemilik modal yang menyediakan modal kepada anggota pembiayaan, selanjutnya anggota pembiayaan yang akan berperan sebagai pengelola usaha yang bertugas mengelola modal yang di berikan dari pemilik modal. Dalam hal ini BMT Istiqomah Plosokandang Tulungaung tidak ikut dalam pengelolaan usaha, jadi pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota pembiayaan. Dari modal yang diberikan tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, yaitu antara pemilik dana dan pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Prosedur pengajuan pembiayaan yang ada di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, mulai dari pembiayaan mudarabah, *bai' bitsaman ajil* dan murabahan semuanya sama. prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sangat mudah

dilakukan dan persyaratannya juga tidak rumit. Tahapan tahapan dalam mengajukan pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung yaitu, nasabah datang ke BMT melakukan permohonan, lalu akan dijelaskan tata cara melakukan permohonan serta produknya, bagi hasilnya, jangka waktu pembayaran, barang jaminan. selanjutnya bagian pembiayaan akan melakukan survey lokasi untuk menilai kelayakan calon anggota atau usaha calon anggota. Setelah melakukan survey lokasi, hasil dari survey lokasi akan diserahkan kepada manajer untuk dipelajari lebih lanjut, apakah akan diterima atau tidak. Setelah permohonan pembiayaan disetujui maka selanjutnya adalah penandatanganan akad sedasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan ketentuan-ketentuan dari BMT yang harus di setujui oleh calon anggota pembiayaan.

Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dan barang jaminan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung yaitu berupa fotokopi KTP untuk suami istri jika sudah menikah, lalu Fotokopi KK, fotokopi barang jaminan, barang jaminannya itu berupa BPKB kendaraan bermotor, untuk tanah atau bangunan berupa fotokopi sertifikat tanah. Setelah pengajuan pembiayaan sudah di ACC oleh pihak BMT maka barang jaminan yang asli harus diserahkan kalau kendaraan bermotor berupa BPKB aslinya dan kalau sertifikat berupa sertifikat tanah yang asli.

Untuk menganalisa kelayakan calon anggota pembiayaan maka BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung menggunakan prinsip 5C seperti *character* (Penilaian karakter kepribadian/watak), *capacity*

(kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam melunasi hutangnya), *capital* (modal sendiri dari calon anggota pembiayaan), *collateral* (barang yang dijadikan jaminan) dan *condition of economic* (perkembangan usaha calon anggota baik dipengaruhi perekonomian mikro ataupun makro). termasuk dalam survei itu nanti ditambah dengan (cekling) cek lingkungan sekitar, yaitu menanyakan tetangga-tetangganya calon mengenai usahanya, karakternya calon anggota pembiayaan. Prinsip ini wajib dilakukan untuk digunakan menjadi bahan pertimbangan persetujuan pemberian pembiayaan dan juga untuk meminimalisir terjadinya resiko terjadinya keterlambatan pembiayaan. Cara menganalisa nasabah ini berlaku untuk seluruh produk pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

Dalam pemberian jumlah dana pembiayaan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan, BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung tidak memberikan batasan jumlah dana asalkan jumlah kas yang ada di BMT masih mencukupi, kondisi pemohon pembiayaan, prospek usaha, jangka waktu yang diminta pemohon serta jumlah dana yang diajukan dinilai sesuai oleh BMT.

Jangka waktu yang diberikan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dalam pembiayaan mudarabah adalah 12 bulan, dalam hal ini nasabah diberi kebebasan untuk melakukan pengembalian dana dalam jangka waktu berapapun asalkan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh BMT.



Dalam setiap pembiayaan dalam lembaga keuangan tentunya terdapat nasabah yang bermasalah hal ini juga dialami oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, dalam menyikapi hal tersebut BMT biasanya akan menanyakan dan mengingatkan nasabah lewat telepon ataupun mendatangi nasabah agar segera melakukan pembayaran, sedangkan apabila memang nasabah tidak bisa melakukan pembayaran maka jalan terakhir adalah eksekusi barang jaminan, namun hal ini sebisa mungkin dihindari karena BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sangat mengutamakan jalan kekeluargaan.

Nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dalam pembiayaan mudarabah adalah 2 sampai 2.8%, besaran margin yang ditetapkan ini didasarkan dengan pertimbangan kondisi pemohon pembiayaan, prospek usaha, jangka waktu yang diminta pemohon serta jumlah dana yang diajukan. BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dalam mengambil keuntungan dari nisbah bagi hasil ini dihitung berdasarkan jumlah dana yang diajukan oleh pemohon pembiayaan bukan dari hasil usaha anggota. Pada dasarnya, seharusnya pengambilan bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah adalah berdasarkan hasil usaha dari penerima modal atau anggota pembiayaan yang selanjutnya hasil dari usaha tersebut dibagikan kepada kedua belah pihak dalam hal ini BMT dan Anggotanya, berdasarkan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak diawal akad. Namun dalam pelaksanaannya BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung tidak

melakukan hal tersebut dikarenakan memiliki alasan dan pertimbangan. alasan pertama, BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung pernah melaksanakan praktik mudharabah secara murni dengan penghitungan bagi hasil berdasarkan hasil usaha ternyata hasil usaha yang dilaporkan oleh nasabah selalu dimanipulasi sehingga hasil usah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan kasus ini telah sering terjadi. Maka dengan adanya alasan–alasan tersebut pada rapat evaluasi khusus membahas pada pembiayaan mudharabah, rapat dapat menyimpulkan bahwa ternyata model seperti itu yang tidak siap itu adalah nasabah, dan diputuskan untuk mengambli jalan tengang yaitu dengan mematok keuntungan sekiaan setiap bulan sambil mencari jalan keluar lain untuk menyempurnakan syariatnya sehingga dijadika SOP pada pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Tulungagung sampai saat ini.

## 2. Implementasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

Dalam menjalankan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, BMT Istiqomah Plosokandang Tulungaung hanya berperan sebagai pengedia modal untuk pembelian suatu barang ataupun kebutuhan anggotanya. Dalam menjalankan praktik *Bai' Bitsaman Ajil*, BMT Istiqomah menyerahkan secara simbolis kepada nasabah dalam pembelian suatu barang yang diinginkan oleh nasabahnya. Barang-barang apapun yang akan dibeli nasabah tidak harus di tunjukan lagi kepada BMT karena BMT

telah menyerahkan pengelolaan modal kepada nasabah. Asalkan pengelolaan modal jelas tujuannya. Pada dasarnya Dalam halnya praktek pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* pada lembaga keuangan seharusnya barang apa yang diinginkan oleh nasabah itu disebutkan, kemudian disediakan, setelah barangnya wujud atau ada akan diadakan transaksi jual-beli dengan nasabah, kemudian Untuk pembayarannya dilakukan lebih lanjut mau dibuat bayar berapa kali, waktunya berapa lama, akan dibicarakan lebih lanjut, idealnya seperti itu. namun BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung melakukan praktik semacam ini karena memiliki alasan dan pertimbangan. alasan pertama karena ditakutkan kalau barang yang dibeli nanti tidak sesuai dengan keinginan nasabah, yang kedua pihak BMT menganggap bahwa apabila barang harus dibelikan oleh BMT atau barang yang dibeli oleh nasabah harus ditunjukkan ke BMT terlebih dahulu, hal tersebut sangat menyita waktu karena kurangnya sumberdaya manusia BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Dan karena hal itulah maka pembelian barang diserahkan secara simbolis oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung diketahui telah menjalankan praktik pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* sesuai dengan SOP yang mana telah disetujui oleh pengawas syariah.

BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dalam menerapkan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebesar 1.5% sampai 2.5%. jadi ada pengelompokan atau pertimbangan tertentu

yang umum dalam menentukan besaran marginnya, yang pertama penggunaan dananya, yang kedua jangka waktu, yang ketiga kondisi nasabah.

Jangka waktu yang ditetapkan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah 12 bulan, dalam hal ini nasabah diberi kebebasan untuk pembayaran dalam jangka waktu berapapun asalkan tidak melebihi 12 bulan.

Sedangkan untuk prosedur pengajuan pembiayaan, tahap tahap pembiayaan, barang jaminan, cara menganalisa nasabah hingga cara menangani nasabah yang terlambat dalam pembayaran bulanan, semua sama seperti halnya yang telah penulis jelaskan diatas.

### 3. Kontribusi pembiayaan mudarabah untuk meningkatkan usaha anggota

Dengan adanya pembiayaan mudarabah yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung diketahui sangat berkontribusi dalam meningkatkan usaha anggotanya, sebagaimana keterangan 2 orang anggota pembiayaan mudarabah berikut:

- a. Ibu Damiati, yang memiliki usah kerupuk rambak, kerupuk uyel dan beberapa jenis kerupuk lain. Ibu Damiati mengaku bahwa terdapat peningkatan pada usahanya setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari penghasilan yang awalnya hanya 50 ribu menjadi 80 per hari, dapat membeli peralatan usaha berupa mobil, mampu

menyukupi permintaan dari konsumennya serta mampu menyekolahkan anak anaknya.

- b. Ibu Janiati, yang memiliki usaha kerupuk udang ebi. Setelah mendapatkan pembiayaan mudarabah dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, usahanya berkembang bahkan sampai memiliki 5 orang karyawan dimana 3 orang sebagai pembungkusan dan 2 orang sebagai pemasaran. Dengan adanya pembiayaan yang dilakuakn BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung kini terjadi peningkatan dalam penghasilan ibu Janiati yang awalnya hanya di bawah Rp100.000 sekarang bisa Rp 180.000, kini ibu Janiati mampu memilik 2 motor dan 1 mobil untuk pemasaran dan mampu merenovasi rumahnya.
  - c. Ibu Endang Supriati, pengusaha pohon bonsai, sebagai anggota pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung, setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung usahanya berkembang karena bertambahnya aset usaha berupa bahan baku bonsai yang semakin bertambah banyak yang mencapai ratusan bibit pohon bonsai.
4. Kontribusi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* untuk meningkatkan usaha anggota.

Dengan adanya pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung diketahui sangat

berkontribusi dalam meningkatkan usaha anggotanya, sebagaimana keterangan 2 orang anggota pembiayaan mudarabah berikut:

- a. Bapak Hadi Suwigyo, seorang pedagang gorengan. Setelah mendapatkan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung terjadi peningkatan penghasilan dari usaha Bapak Hadi Suwigyo, yang semula penghasilannya perbulan dibawah 1 juta meningkat menjadi 1 juta lebih, hal ini terjadi karena jumlah dagangan meningkat karena mendapat tambahan modal.
  - b. Ibu Dewi Puspita Sari, seorang pedandang ikan. Setelah mendapatkan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dari BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung terjadi peningkatan penghasilan dari usaha jual ikan yang semua hanya sekitar 700 ribu meningkat menjadi sekitar 1 juta. Hal ini terjadi karena bertambahnya barang dagangan Ibu Dewi. Dan yang dulunya ibu Dewi hanya mengandalkan modal dari suaminya kini mampu memodali usahanya sendiri.
5. Perkembangan pembiayan mudarabah dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir produk pembiayaan mudarabah mengalami penurunan jumlah anggota. Sedangkan pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* juga mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan BMT Istiqomah Tulungagung berikut:

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Pembiayaan mudarabah dan Pembiayaan *Bai' Bitsaman***  
***Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung**  
**Tahun 2015 – 2018<sup>56</sup>**

| Tahun | Jumlah Anggota |                                     | Jumlah Dana Pembiayaan (Rp) |                                     |
|-------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|       | Mudarabah      | <i>Bai' Bitsaman</i><br><i>Ajil</i> | Mudarabah                   | <i>Bai' Bitsaman</i><br><i>Ajil</i> |
| 2015  | 137            | 303                                 | 910.000.000                 | 1.728.054.000                       |
| 2016  | 126            | 276                                 | 1.076.000.000               | 2.636.784.000                       |
| 2017  | 118            | 236                                 | 1.016.000.000               | 2.327.286.000                       |
| 2018  | 95             | 246                                 | 880.800.000                 | 2.864.746.000                       |

*Sumber: Rapat Anggota Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung 2018 (Data telah diolah)*

Berdasarkan laporan keuangan tersebut diketahui bahwa faktor terjadinya penurunan adalah karena banyaknya kompetitor atau lembaga keuangan lain yang semakin banyak serta penurunan tingkat suku bunga perbankan dibawah 1% yang menjadi pukulan bagi lembaga keuangan swasta seperti BMT. Dalam menyikapi hal ini BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung sementara hanya bisa bertahan karena kurangnya tenaga pemasaran. Karena terdapat kekurangan bagian pemasaran inilah yang menjadikan seluruh karyawan di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung harus merangkap menjadi bagian pemasaran. Hal ini berdasarkan keterangan dari manajer BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung.

<sup>56</sup> Rapat Anggota Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung 2018